BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kab. Takalar

Takalar, 09 April 2019

Nomor : 057 /K.SN-18/PM.04/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -.
Perihal : ***Imbauan Masa Tenang Peserta Pemilu***

Kepada Yth.
1. **Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden**
2. **Ketua Partai Politik se-Kabupaten Takalar**

Di.-
Takalar

Dengan hormat,

Bersama ini Kami sampaikan Surat Imbauan terkait dengan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2019, yakni sebagai berikut :

I. Dasar Hukum :
   1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
   3. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
   5. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

II. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya tahapan masa tenang pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 pada tanggal 14 April sampai dengan 16 April 2019, maka bersama ini kami menyampaikan beberapa hal kepada peserta Pemilu agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   1. Pasal 276 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa :
      (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

(2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

2. **Pasal 278 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 mengatur bahwa :**
   (1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
   (2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kamparrye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:
      a. tidak menggunakan hak pilihnya;
      b. memilih Pasangan Calon;
      c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertenhr;
      d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
      e. memilih calon anggota DPD tertentu.

3. Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur **bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).**

4. Pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 ayat 2 (dua) mengatur **bahwa Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).**

III. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Takalar meminta kepada Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Takalar, agar dapat menertibkan segala bentuk Kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu termasuk kampanye melalui Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye sebelum memasuki tahapan masa tenang.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

IV. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Takalar agar dapat menaati hal tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA,

IBRAHIM SALIM, SS

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar